

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN

(STUDY PUTUSAN NOMOR: 59/PID/2018/PT.SBY)

Mohammad Donny Aprilianto,¹ Hisbul Luthfi Ashsyarofi,² Faisol³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Jl. MT. Haryono 193 Malang 65144, Telp 0341 - 551932, 551822,

Mohammaddonnyaprilianto@gmail.com

ABSTRACT

The State of Indonesia is a state based on law as referred to in Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which upholds human rights and guarantees that everyone has the same degree without any restrictions, but for this its implementation requires cooperation. between the community and the government to prevent criminal acts from occurring and to prevent behavioral deviations that lead to crimes with the existence of applicable criminal law, for example the case of theft with violence that occurred in Surabaya which resulted in the death of an online taxi driver whose actions were charged with Article 365 paragraph 4 of the Criminal Code in a decision 59/PID/2018/PT. SBY. With all the actions of the perpetrators that have complied with the existing legal elements and have been declared violating by looking at the existing juridical review, the judge is very sure the judge will sentence him to 19 years in prison minus the prison sentence for that. his actions because there is a criminal act of theft with violence that takes someone's life

Key Words: Law, crime, Theft

ABSTRACT

Negara Indonesia adalah Negara hukum, sebagaimana bunyi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa mengangkat tinggi hak asasi manusia juga memastikan semua orang mempunyai derajat yang sama tanpa adanya batasan, namun agar dapat terlaksana maka, perlunya kerja sama antar masyarakat dan pemerintah untuk mencegah kejahatan pidana juga mencegah adanya penyimpangan perilaku yang membuat munculnya kejahatan dengan adanya hukum pidana yang berlaku, sebagai contoh sebuah kasus pencurian pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Surabaya yang membuat tewasnya seorang sopir taxi online yang mana perbuatan itu di kenai dengan pasal 365 ayat 4 KUHP pada putusan 59/PID/2018/PT.SBY. Dengan semua Tindakan pelaku yang telah memenuhi unsur hukum yang ada dan telah dinyatakan melanggar dengan di lihat dari tinjauan yuridis yang ada maka dengan benar benar yakin hakim memberikan hukum selama 19 tahun penjara di kurangi masa tahanan atas perbuatan itu karena masuk pada tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang membuat nyawa seseorang hilang

Kata Kunci : Hukum, kejahatan, Pencurian

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Pembimbing I Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Pembimbing II Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah Negara hukum, sebagaimana bunyi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa mengangkat tinggi hak asasi manusia juga memastikan semua orang mempunyai derajat yang sama tanpa adanya batasan, namun agar dapat terlaksana maka, perlunya kerja sama antar masyarakat dan pemerintah untuk mencegah kejahatan pidana juga mencegah adanya penyimpangan perilaku yang membuat munculnya kejahatan dengan adanya hukum pidana yang berlaku. Menurut Wirjono Prodjodikoro dikatakan yaitu tujuan hukum pidana adalah sebagai berikut :⁴

- a. Agar memberi rasa takut supaya orang tidak sampai melakukan kejahatan, baik menakuti banyak orang maupun perorangan.
- b. Supaya mengajarkan perorangan yang telah berbuat jahat agar berubah menjadi baik hingga berguna di masyarakat.

Sebenarnya yang memicu persoalan kejahatan ialah masalah kurangnya pendidikan yang mana hal ini membuat seorang pelaku secara sadar melakukan tindak pidana dan tidak memikirkan dampak yang terjadi jika melakukan hal tersebut. Kasus kejahatan yang paling banyak terjadi di Indonesia adalah kasus kejahatan pencurian.⁵ Menurut Data Vertikal Kepolisian Republik Indonesia, angka kasus pencurian di Indonesia hingga bulan Oktober 2022 mencapai 1.299 kasus dengan jenis pencurian dengan kekerasan pada angka 48 kasus dimana hal ini masuk pada urutan kedua paling atas kasusu kekerasan terbanyak setelah pencurian dengan pemberatan. Pada tahun ini angka kasus pencurian lebih meningkat dari tahun sebelumnya yang mencapai 1.219 kasus. Dalam pasal 362 KUHP dirumuskan pengertian pencurian ialah mengambil barang seluruhnya atau Sebagian milik orang lain dengan tujuan memilikinya secara melawan hukum diancam dengan pidana penjara lima tahun atau denda sebanyak sembiilan ribu rupiah.

PEMBAHASAN

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan dalam Putusan Nomor: 59/PID/2018/PT.SBY

Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum dengan penegakan hukum secara tegas adalah melalui Kekuasaan Kehakiman, dimana hakim merupakan aparat penegak

⁴ Wirjono Prodjodikoro, S.H., *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Cet.III, PT. Refika Aditama, 2003, h. 18

⁵ *Ibid.*, h.19

hukum yang melalui putusnya dapat menjadi tolak ukur untuk tercapainya suatu kepastian hukum. Kewajiban Hakim dipertegas kembali bahkan diperluas sebagaimana disebutkan pada Pasal 28 ayat (1) dan (2) UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang isinya sebagai berikut :⁶

1. Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
2. Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat-sifat baik dan yang jahat dari terdakwa

Seorang Hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberikan suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut.

Dalam kehidupan bermasyarakat yang semakin kompleks saat ini dituntut adanya penegakan hukum dan keadilan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Untuk figur seorang hakim sangat menentukan melalui putusan-putusan karena pada hakekatnya hakimlah yang menjalankan kekuasaan hukum peradilan demi terselenggaranya fungsi peradilan itu.

Ketentuan mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) KUHP yang dirumuskan sebagai berikut :

Pertimbangan hakim disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan yang menjadi dasar penentuan kesalahan-kesalahan terdakwa

Adapun pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dibagi menjadi dua yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis, yakni :

a.) Pertimbangan Yuridis

1. Dasar – dasar pemberatan pidana⁷

Dasar-dasar yang menyebabkan dipemberatinya pidana menurut undang-undang dibagi menjadi dua, yakni dasar pemberatan pidana umum dan dasar pemberatan pidana khusus. Dasar pemberatan pidana umum ialah dasar pemberatan

⁶ Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Indonesia dalam UU No.4 Tahun 2004*, Yogyakarta: FH UII Press, 2007, h. 240

⁷ Adami Chaasawi, *Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaann, Pemberatan dan Peringanan, Kejahatan Aduan, Perbarengan dan Ajaran Kausalitas*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009, h. 73

yang berkaku untuk segala macam tindak pidana yang diatur diluar KUHPidana. Dasar pemberatan dan tidak berlaku pidana khusus dirumuskan dan berlaku pada tingkat pidana tertentu saja, dan tidak berlaku pada tindak pidana yang lain.

a) Dasar pemberatan pidana umum karena jabatan

Pemberatan karena jabatan diatur dalam Pasal 52 KUHPidana.

b) Dasar pemberatan pidana umum karena menggunakan sarana bendera kebangsaan.

Melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana bendera kebangsaan dirumuskan dalam Pasal 52 a KUHPidana

c) Dasar pemberatan pidana umum karena pengulangan (*recidive*).

Pemberatan pidana dengan pengulangan dapat ditambah seper tiga dari maksimum dari tindak pidana yang dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 486, 487 dan 488 KUH.

d) Dasar pemberatan pidana khusus

Dasar pemberatan pidana khusus hanya berlaku pada tindak pidana tertentu dicantumkan secara tegas bersama dengan alasan pemberatan pidana tersebut, dan tidak berlaku pada tindak pidana lain. Bentuk-bentuk tindak pidana yang diperberat terdapat dalam jenis / kualifikasi tindak pidana pencurian yang dirumuskan dalam Pasal 363 KUHP, kualifikasi penggelapan bentuk diperberatnya pada Pasal 374 KUHP dan Pasal 375 KUHP.

2. Hal-hal yang meringankan dalam pidana⁸

Dasar diperingannya pidana terhadapsi pembuat dalam undang-undang terbagi atas dua, yaitu dasar diperingannya pidana umum dan dasar diperingannya pidana khusus. Dasar umum berlaku pada tindak pidana umumnya, sedangkan dasar khusus hanya berlaku pada tindak pidana khusus tertentu saja.

1) Dasar diperingannya Pidana Umum

a. Menurut KUHP : belum berumur 16 tahun.

Menurut Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menyatakan bahwa anak yang umurnya telah mencapai 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

⁸ *Ibid*, h.97

b. Perihal percobaan kejahatan dan pembantuan.

2) Dasar Diperingannya Pidana Khusus

Disebabkan tindak pidana tertentu, ada pula dicantumkan dasar peringanan tertentu yang hanya berlaku khusus terhadap tindak pidana yang disebutkan itu saja, dan tidak berlaku umum untuk segala macam tindak pidana. Dasar peringanan pidana khusus tersebar di dalam Pasal-Pasal KUHP, contohnya tindak pidana pencurian ringan diatur dalam pasal 364 KUHP yang unsur memperingankannya adalah pencurian tersebut tidak dilakukan dalam sebuah kediaman atau pekarangan tertutup yang didalamnya ada tempat kediaman dan nilai / harga benda objek kurang dari dua ratus lima puluh rupiah.

b.) Pertimbangan Non-Yuridis

Rusli Muhammad,⁹ menjelaskan terdapat faktor non yuridis yang harus dipertimbangkan hakim sebelum menjatuhkan putusan yaitu :

- a. Latar belakang perbuatan terdakwa .
- b. Kondisi Terdakwa
- c. Keadaan sosial ekonomi terdakwa

Kasus Posisi

Putusan Nomor : 59/Pid/2018/PT.SBY adalah putusan Terdakwa Cipto Roso Wiyanto, Laki-laki, 23 tahun, alamat Jl. Trunojoyo Kediri oleh jaksa Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa komulatif atas perbuatan yang disangkakan padanya. Dimana dalam dakwaan dijelaskan bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 sekira pukul 05.30 Wib di Jl. Sukolilo Larangan (Depan Makam) Kenpark Pantai Ria Surabaya telah terjadi dugaan tindak pidana barang siapa dengan sengaja dengan perencanaan menghilangkan nyawa orang lain dan Barang siapa melakukan pencurian yang didahului dengan kekerasan yang menyebabkan kematian sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 340 KUHP Subs. Pasal 338 KUHP Jp. Pasal 365 ayat (3)mdan (4) KUHP yang dilakukan oleh terdakwa Cipto Roso Wiyanto dan terdakwa Khoirul Muhyi Fajar Alias Koi.

Sebelumnya pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017 sekira pukul 10.00 WIB sewaktu di kota Kediri terdakwa Khoirul Muhyi Fajar Alias Koi menel pon mengajak terdakwa Cipto Roso Wiyanto pergi ke Surabaya dengan menaiki Bus Harapan Jaya dan sampai di

⁹ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung:Citra Aditya Bakti, 2007,h.55.

Terminal Purbaya (Bungurasih) sekitar pukul 14.30 WIB.

Sesampainya di Terminal Purbaya (Bungurasih) terdakwa Khoirul Muhyi Fajar Alias Koi dan terdakwa Cipto Roso Wiyanto memesan satu kamar untuk istirahat dan pada saat memesan kamar dengan menggunakan identitas terdakwa Khoirul Muhyi Fajar Alias Koi.

Sekira pukul 17.00 WIB terdakwa Khoirul Muhyi Fajar Alias Koi mengutarakan niatnya untuk melakukan pencurian mobil taksi online dengan cara dibunuh kepada terdakwa Cipto Roso Wiyanto menyetujui niat jahat terdakwa Khoirul Muhyi Fajar Alias Koi.

Sekira pukul 18.00 WIB terdakwa Khoirul Muhyi Fajar Alias Koi keluar Hotel Red Planet dengan menaiki Gojek Online menuju Pasar Wonokromo Surabaya untuk membeli pisau lipat sebanyak 2 (dua) buah dengan panjang $\pm$ 20 cm dengan harga sebesar Rp. 160.000,- (Seratus enam puluh ribu rupiah). Harga satu buah pisau @ Rp. 80.000,- (Delapan puluh ribu rupiah) kemudian membeli batu asahan di pasar Pandigiling Surabaya lalu terdakwa Khoirul Muhyi Fajar Alias Koi kembali ke Hotel Red Planet Jl. Arjuna Surabaya, maksud dan tujuan membeli pisau lipat sebanyak 2 (dua) buah dengan panjang $\pm$ 21 cm adalah untuk membunuh.

Sekira pukul 20.00 WIB terdakwa Khoirul Muhyi Fajar Alias Koi mengasah pisau lipat secara bergantian didalam kamar, awalnya yang mengasah terlebih dahulu adalah terdakwa Khoirul Muhyi Fajar Alias Koi kemudian dilanjutkan terdakwa Cipto Roso Wiyanto.

Sekira pukul 22.00 WIB terdakwa Khoirul Muhyi Fajar Alias Koi dan terdakwa Cipto Roso Wiyanto pergi dengan menaiki Gojek Online menuju ke Taman Bungkul Surabaya, pada saat pergi ke Taman Bungkul Surabaya terdakwa Khoirul Muhyi Fajar Alias Koi dan terdakwa Cipto Roso Wiyanto membawa pisau lipat, maksud dan tujuan terdakwa Khoirul Muhyi Fajar Alias Koi dan terdakwa Cipto Roso Wiyanto pergi ke Taman Bungkul Surabaya adalah untuk duduk-duduk.

Pada hari Kamis sekira pukul 00.10 WIB terdakwa Khoirul Muhyi Fajar Alias Koi dan terdakwa Cipto Roso Wiyanto memesan taksi online Grab untuk menuju ke Cafe Dyas Bungurasih Sidoarjo, sesampai di Cafe Dyas Bungurasih Sidoarjo terdakwa Khoirul Muhyi Fajar Alias Koi dan terdakwa Cipto Roso Wiyanto pesta minuman keras, maksud dan tujuan minuman keras adalah agar lebih percaya diri.

Sekira pukul 01.20 WIB terdakwa Khoirul Muhyi Fajar Alias Koi dan terdakwa Cipto Roso Wiyanto keluar Cafe Dyas Bungurasih Sidoarjo berjalan kaki menuju Jl. Letjen

Sutoyo Sidoarjo tepatnya didepan PT.Gudang Garam terdakwa Khoirul Muhyi Fajar Alias Koi dan terdakwa Cipto Roso Wiyanto menyusun rencana pembunuhan dengan cara merampas taksi online dengan kode *Ayo Bas* yang sudah disepakati bersama dan kode tersebut dari terdakwa Khoirul Muhyi Fajar Alias Koi.

Sekira pukul 01.45 WIB terdakwa Khoirul Muhyi Fajar Alias Koi memesan Taxi Grab online dengan tujuan Hotel Red Planet Jl. Arjuno Surabaya, namun terdakwa Khoirul Muhyi Fajar Alias Koi dan terdakwa Cipto Roso Wiyanto mengurungkan niat untuk mengeksekusi mobil Taxi Grab Online tersebut dikarenakan menurut terdakwa Cipto Roso Wiyanto mobil taksi online yang ditumpangi tersebut jelek dan akhirnya terdakwa Khoirul Muhyi Fajar Alias Koi dan terdakwa Cipto Roso Wiyanto turun didepan Hotel Red Planet Jl. Arjuno Surabaya, setelah itu terdakwa Khoirul Muhyi Fajar Alias Koi memesan Taxi Grab Online kembali dengan tujuan Kantor Imigrasi Kelas 1 Tanjung Perak dan terdakwa Khoirul Muhyi Fajar Alias Koi kembali mengingatkan kepada terdakwa Cipto Roso Wiyoto pada saat mengeksekusi tetap mengikuti perintah dan kode.

Sekira pukul 02.17 WIB Taxi Grab Online yaitu (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Cokelat Metalik Nopol L 1620 MS yangh dipesan terdakwa Khoirul Muhyi Fajar Alias Koi datang selanjutnya terdakwa Cipto Roso Wiyanto duduk didepan sebelah kiri sopir sedangkan terdakwa Khoirul Muhyi Fajar Alias Koi duduk dibangku tengah. Terdakwa Cipto Roso Wiyanto mengalihkan perhatian sopir Taxi Grab Online dengan cara mengajak bicara sedangkan terdakwa Khoirul Muhyi Fajar Alias Koi mengarahkan perjalanan hingga masuk kedalam Mako Armatim.

Sekira pukul 02.40 WIB Taxi Grab Online yang ditumpangi terdakwa Khoirul Muhyi Fajar Alias Koi dan terdakwa Cipto Roso Wiyanto masuk kedalam Mako Armatim, setelah itu terdakwa Khoirul Muhyi Fajar Alias Koi mengarahkan jalan sopir Taxi Grab Online tersebut, sampai dilajan yang sempit, sepi dan gelap didalam Mako Armatim. Maksud dan tujuan dicarikan jalan yang sempit adalah laju mobil lambat. Selanjutnya terdakwa Khoirul Muhyi Fajar Alias Koi memberi kode kepada terdakwa Cipto Roso Wiyanto *Ayo Bas* kemudian terdakwa Khoirul Muhyi Fajar Alias Koi menjambak atau menarik rambut sopir Taxi Grab Online dan menusuk dibagian leher, punggung sebelah kanan sedangkan terdakwa Cipto Roso Wiyanto menusuk bagian dada dan perut korban sebanyak 8 (delapan) kali, lalu saudara Cipto Roso Wiyanto menarik handrem dan mulai menusuk korban kembali pada bagian dada, perut samping kiri, badan dibawah ketiak berkali-kali, setelah dipastikan meninggal dunia kemudian mayat korban dipindah terdakwa Khoirul

Muhyi Fajar Alias Koi dan terdakwa Cipto Roso Wiyanto ke jok bagian tengah mobil. Selanjutnya saudara Khoirul Muhyi Fajar Alias Koi yang mengendarai mobil tersebut.

Selain membunuh korban Deni Ariessandi yaitu sopir Taxi Grab Online terdakwa Khoirul Muhyi Fajar Alias Koi dan terdakwa Cipto Roso Wiyanto juga merampas dompet yang berisikan KTP, SIM C, SIM A dan STNK Mobil Daihatsu Xenia Warna Cokelat Metalik Nopol L 1620 MS beserta 1 (satu) buah HP merk OPPO warna Putih Kuning Emas No. IMEI : 860369032172999, IMEI : 860369032172981 milik korban atas nama Deni Ariessandi. Setelah itu terdakwa Khoirul Muhyi Fajar Alias Koi yang mengendarai mobil milik korban keluar dari Mako Armatim berputar-putar mencari tempat untuk membuang mayat sopir Taxi Grab Online ditempat yang sepi yaitu didalam selokan Jl. Sukolio Larangan (Depan Makam) Kenpark Pantai Ria Surabaya dengan cara diangkat kakinya, saat itu terdakwa Cipto Roso Wiyanto yang mengangkat kedua kakinya dan terdakwa Khoirul Muhyi Fajar Alias Koi mengangkat kedua tangannya lalu terdakwa Khoirul Muhyi Fajar Alias Koi bersama terdakwa Cipto Roso Wiyanto menuju Hotel Red Planet untuk membersihkan badan atau mandi.

Barang Bukti

Telah dilakukan penyitaan baranag bukti sebagaimana surat perintah penyitaan barang bukti dan surat penetapan penyitaan barang bukti dari Pengadilan Negeri Surabaya berupa :

1. 1 (satu) buah baju warna Hijau merk Playboy.
2. 1 (satu) buah celana Jeans warna Biru merk Wrangler.
3. 1 (satu) buah kaos dalam warna Putih.
4. 1 (satu) buah sabuk warna putih merk Levis.
5. 1 (satu) pasang sepata warna Cokelat.
6. 1 (satu) pasang kaos kaki warna Biru
7. 1 (satu) buah HP merk OPPO warna Putih Kuning Emas No. IMEI 1. : 86036903217999, No. IMEI 2. : 860369032172981 milik korban an. Deni Ariessandi.
8. 1 (satu) buah HP merk Infinix warna Putih Silver No. IMEI 1. : 354554070391246, No. IMEI 2 : 354554070391253 milik Khoirul Muhyi Fajar.
9. 1 (satu) lembar kopi nota pembayaran Hotel Mandiri No. 161 an. Khoirul Muhyi Fajar, tanggal 23 Maret 2017.

10. 1 (satu) buah flask disk yang berisi rekaman CCTV.
11. 1 (satu) unit HP Blackberry touchscreen warna Hitam.
12. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia, warna Cokelat Metalik Nopol L 1620 MS an. Pemilik Deni Ariessandi d/a Pondok Maritim Indah L-45 RT/RW 07/03 Kel. Balaskelumprik Kec. Wiyung Surabaya.
13. 1 (satu) buah kunci mobil Daihatsu Xenia, warna Cokelat Metalik Nopol L 1620 MS a.n. Deni Ariessandi d/a Pondok Maritim Indah L-45 RT/RW 07/03 Kel. Balaskelumprik Kec. Wiyung Surabaya.
14. 1 (satu) buah pisau lipat ± 20 cm.
15. 2 (dua) buah sarung Pisau Hijau doreng.
16. 1 (satu) buah Celana pendek motif loreng warna abu-abu.
17. 1 (satu) buah Celana pendek warna Biru berlogo “Barcelona”.
18. 1 (satu) buah Kaos warna Biru Dongker bertuliskan Athletic 57 Academy.
19. 1 (satu) buah Jaket layar warna Abu-Abu.
20. 1 (satu) pasang Sepatu warna Biru merk Adidas.
21. 1 (satu) buah Helm warna Biru.
22. 1 (satu) buah batu Asahan.
23. 1 (satu) buah Botol air mineral berlogo Red Planet.
24. 1 (satu) buah Nota Kwitansi dari Hotel Mandiri a.n. Khoirul Muhyi Fajar.
25. 1 (satu) buah kotak penyimpanan brevet.
26. 1 (satu) lembar legalisir kartu registrasi Red Planet Hotel tanggal 22 Maret 2017.
27. 1 (satu) lembar legalisir bill Red Planet Hotel tanggal 22 Matret 2017.
28. 1 (satu) lembar legalisir kwitansi pembayaran Red Planet Hotel No. 07218.
29. 1 (satu) buah flask disk yang berisi rekaman CCTV.
30. 12 (dua belas) printscreen data order yang dilakukan oleh saudara Khoirul Muhyi Fajar Alias Koi.
31. 4 (empat) printscreen biodata Koi berdasarkan email yang didaftarkan pada aplikasi Grab.
32. 12 (dua belas) riwayat order pemesanan Koi.
33. 8 (delapan) rute perjalanan yang ditunjukkan berdasarkan GPS.
34. Lambung beserta isinya (tanpa pengawet) yang diletakkan dalam toples.
35. 1 (satu) pot Urin tanpa pengawet.
36. 1 (satu) tabung darah dalam EDTA.

Barang bukti berupa 1 (satu) toples berisi lambung beserta isi tanpa bahan pengawet (245/2017/KTF) dan 2 (dua) buah pot Urin berisi Urin $\pm$ 40 ml (247/2017/KTF) dikirim ke Laboratorium Forensik Polri untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik.

Analisis Putusan

Bahwa benar telah terjadi dugaan Tindak Pidana pencurian dengan kekerasan sesuai dengan isi pasal 365 ayat 4 KUHP yang terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 sekira pukul 05.30 WIB di Jl. Sukolilo Larangan (Depan Makam) Kenpark Pantai Ria Surabaya yang dilakukan oleh tersangka Cipto Roso Wiyanto, umur 23 tahun asal lahir Kediri, tanggal 28 Desember 1993, WNI atau Suku Jawa, Agama Islam, Pendidikan terakhir MTS (SMP), Pekerjaan Swasta (Tukang Sol Sepatu), Alamat tempat tinggal berdasarkan E-KTP Jl. Trunojoyo VI/36, RT/RW. 09/02, Kel/Ds. Pakelan, Kec. Kota, Kota Kediri, Jawa Timur.

Berdasarkan fakta diatas didapat petunjuk bahwa telah terjadi dugaan Tindak Pidana Barang siapa melakukan pencurian yang didahului dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian, sebagaimana dimaksud dalam putusan hakim Nomor:59/PID/2018/PT.SBY yaitu Pasal 365 ayat (4) KUHP.

Unsur-unsur yang dipersyaratkan dalam Pasal 365 ayat (4) KUHP sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Melakukan pencurian yang didahului dengan kekerasan.
3. Melakukan pencurian yang didahului dengan kekerasan dan mengakibatkan kematian.
4. Melakukan pencurian yang didahului dengan kekerasan mengakibatkan kematian dan dilakukan oleh 2 (dua) orang dengan bersekutu.

B.Tinjauan yuridis putusan hakim yang berkekuatan dalam Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan Nomor : 59/PID/2018/PT.SBY

Tinjauan yuridis yaitu mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum. Pada putusan nomor :

59/PID/2018/PT.SBY bahwa didalam putusan tersebut memuat Tindak Pidana yang diatur dalam undang-undang. Dalam KUHP (Hukum Positif di Indonesia) dikenal istilah *starfbaarfeit*. Van Hamel menyatakan bahwa *starfbaarfeit* adalah kelakuan seseorang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.¹⁰ Seseorang dikatakan melakukan tindak pidana ketika perbuatannya melawan hukum dan diatur dalam undang-undang. Sementara, perbuatan yang dilakukan tersangka diatur dalam hukum positif yang berlaku saat ini dan secara absah melawan hukum.

Tindak Pidana yang dilakukan tersangka termasuk dalam jenis Tindak Pidana berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang terlindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik dan lain sebagainya.¹¹ Dari hasil pemeriksaan dimuka persidangan tersangka terbukti secara sah menghilangkan nyawa korban dengan cara menjambak rambutnya, lalu menusuk leher dan punggung sebelah kanan korban dengan menggunakan pisau lipat hingga tewas. Perbuatan ini sesuai dengan jenis tindak pidana berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi.

Unsur Tindak Pidana terdiri atas dua macam yakni unsur subjektif dan unsur objektif. Yang dimaksudkan dengan unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan pada diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Adapun yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan ketika tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah :¹² Perbuatan, Yang dilarang (oleh aturan hukum), dan Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan) Perbuatan Tindak Pidana tersangka memenuhi ketiga unsur tersebut, tersangka menyusun rencana untuk membunuh salah satu sopir taxi online yang selanjutnya menguasai mobil korban. Perbuatan tersangka untuk menguasai mobil korban dengan cara membunuh korban ini jelas dilarang oleh aturan hukum. Perbuatan yang semacam ini diatur dalam KUHP pasal 365 ayat 4 tentang pembunuhan berencana yang berbunyi :¹³ “Barangsiapa yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan luka berat atau kematian dan dilakukan

¹⁰ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta:Sinar Grafika, 2011, h.99

¹¹ Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta:Rangrang Education & PuKab, 2012, h.28

¹² adami chazawi, *Loc.Cit.*

¹³ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*,Bogor:Politeia,1994,h.241.

oleh dua orang atau lebih dengan berekutu di ancam pidana mati atau hukuman penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pelaku Tindak Pidana adalah orang yang melakukan perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Tersangka disebut Pelaku Tindak Pidana merujuk pada Pasal 55 ayat (1) ke-1 yang berbunyi “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.” Kedua tersangka terbukti dengan meyakinkan melakukan tindak pidana, dengan demikian kedua tersangka adalah Pelaku Tindak Pidana.

Jenis pidana pasal 365 ayat 4 jo Pasal 55 ayat 1 lah yang dirasa paling tepat di gunakan untuk menjerat kedua tersangka, karena semua unsur-unsur telah terpenuhi dan telah terbukti di persidangan dan kedua tersangka telah mengakuinya mulai dari ajakan tersangka pertama yang mengajaknya untuk mencuri mobil taxi online, menyewa hotel untuk menginap, membeli senjata untuk mencuri mobil tersebut dan untuk membunuh si korban, mencari target mobil taxi yang akan di curi, mendiskusikan rencana untuk melakukan aksi pencurian dan kemudian mengeksekusi korban.

KESIMPULAN

1. Berdasarkan pada uraian hasil analisis data dan hasil penelitian diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa Hakim menjatuhkan hukuman Pasal 365 ayat (4)

KUHP yaitu karena perbuatan tersebut terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
- b. Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum;
- c. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama di jalan umum;
- d. Menyebabkan seseorang mendapat luka berat atau meninggal dunia

Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya tidak mengubah putusan dari Pengadilan Negeri Surabaya terkait Pasal yang digunakan untuk menjerat tersangka, karena selama pemeriksaan dimuka persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal fakta persidangan yang ada.

2. Sedangkan dalam hal ini menurut analisa penulis yang di dasari dengan pertimbangan hukum atas perbuatan derdakwa maka seharusnya pelaku dijatuhi hukuman Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana, sehingga penulis merasa bahwa Hakim dalam menjatuhkan putusan belum memenuhi rasa keadilan, pembalasan menimbulkan efek jera sehingga terdakwa tidak mengulangi kembali perbuatannya, mencegah seseorang berbuat tersebut dan memperhatikan keadilan untuk keluarga korban. Karena atas kematian

korban yang meninggalkan seorang istri dan seorang anak perempuan yang berumur 5 (lima) tahun yang masih membutuhkan kasih sayang seorang ayah serta biaya untuk menunjang pendidikannya kelak.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Prodjodikoro Wirjono, S.H. (2003) *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Cet.III, PT. Refika Aditama.
- Sugandi, (1980), *Kitab Undang -Undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional.
- Mahmud Marzuki, Peter, (2010) *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada.
- Muhaimin, (2020), *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Univercity Press.
- Suyanto, (2018), *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Poernomo Bambang, (1994), *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Prasetyo Teguh, (2011), *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Prodjodikoro Wirjono, (2009), *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Ali Mahrus, (2011), *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah Andi, (2005), *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Yarsif Watampone.
- Salah Roeslan, (1983) *Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Pidana*, Jakarta: Aksara Baru.
- Ilyas Amir, (2012), *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education & PuKab.
- Marpaung Leden, (2009), *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Chazawi Adami, (2010), *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Simoringkir, J.S.T, (1962) *Pelajaran Hukum Indonesia*, Jakarta: cet XI.
- Hasibuan, Ridwan, (1994), *Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu Forensik*, Medan : USU Press.
- Moeljatno, (2003), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Lamintang, (2009), *Delik-delik Khusus kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Manan Bagir, (2007), *Kekuasaan Kehakiman Indonesia dalam UU No.4 Tahun 2004*, Yogyakarta: FH UII Press.

Chaasawi Adami,(2009),*Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaann, Pemberatan dan Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan dan Ajaran Kausalitas*, Jakarta:Rajawali Pers.

Muhammad Rusli,(2007), *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung:Citra Aditya Bakti.

Soesilo R,(1994), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bogor: Politeia.

UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Dasar 1945

JURNAL

Hisbul Luthfi,*Jurnal Korupsi Partai Politik dan Aliran Dana Pilkada dalam Perspektif Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi* ,Malang:Jati Swara,Vol 36 No,1,2021.

Kornelia Melansari D.L. *Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Terkait Pemberian delegasi Kewenangan*,Jurnal Mimbar Keadilan,Vol.14 No.28,Agustus 2018-january 2018

INTERNET

Syahidah Izzata Sabiila,2022/04/04,*Hukum Pidana:Definisi,Tujuan,Jenis hingga Asas yang berlaku*,url: <https://news.detik.com/berita/d-6015161/hukum-pidana-definisi-tujuan-jenis-hingga-asas-yang-berlaku>.diakses tanggal 25 oktober 2022.

PUTUSAN

Putusan Nomer : 59/PID/2018/PT.SBY

KAMUS

Kamus Besar Bahasa Indonesia,Kementria Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia,2016-2022